

**BERITA ACARA REVIEW PEMAKETAN**

Nomor: B-000.3.1/34/2025

Perangkat Daerah	:	INSPEKTORAT
Sumber Dana	:	APBD
Pagu Anggaran	:	Rp 19.459.412.506,-
Jenis Belanja		
o Belanja Operasional	:	Rp 11.524.551.991,-
o Belanja Modal	:	Rp 845.007.352,-
Tahun Anggaran	:	2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-02-2025)**, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat, telah dilakukan review pemaketan pada dokumen rencana umum pengadaan Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. DASAR PELAKSANAAN:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan turunannya;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024;
- Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan;
- Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tender/Seleksi Pra-DPA, Percepatan Pengadaan Barang/Jasa, Pemanfaatan Katalog Elektronik, Katalog Elektronik Lokal, Penggunaan Kontrak Elektronik dan Penilaian Kinerja Penyedia Tahun Anggaran 2025.

2. RENCANA PEMAKETAN:

PPK telah merencanakan pemaketan pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan antara lain:

- Jenis barang/jasa;
- Spesifikasi teknis/KAK;
- Volume;
- Lama waktu pekerjaan;
- Kesulitan dan resiko pekerjaan.

3. METODE REVIEW

Metode Review dengan wawancara dengan meneliti Dokumen Rencana Umum Pengadaan tahun 2025.

4. BATASAN TANGGUNG JAWAB

Tim review hanya bertanggungjawab terhadap saran dan rekomendasi sesuai hasil review sedangkan kebenaran formil dan material terkait data dan informasi yang diberikan menjadi tanggung jawab pihak OPD.

5. REKOMENDASI TIM REVIU:**a. Paket Tender**

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Pengadaan Barang	-		
2.	Pekerjaan Konstruksi	-		
3.	Pekerjaan Jasa Konsultansi	-		
4.	Pekerjaan Jasa Lainnya	-		

b. Paket Non Tender

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Pengadaan Barang	69	Feb s.d Des	
2.	Pekerjaan Konstruksi	2	Feb s.d Des	
3.	Pekerjaan Jasa Konsultansi			
4.	Pekerjaan Jasa Lainnya	2	Feb s.d Des	

c. Paket E-Purchasing

No	Kewenangan	Jumlah Paket	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Pejabat Pembuat Komitmen	2	Feb s.d Des	
2.	Pejabat Pengadaan	70	Feb s.d Des	

d. Penunjukan Langsung

No	Kewenangan	Jumlah Paket	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Kelompok Kerja Pemilihan	-		
2.	Pejabat Pengadaan	-		

e. Paket Konsolidasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 21, serta dipertegas sesuai Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Arahannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui MCP KPK untuk melakukan Konsolidasi Paket dengan Komoditas sejenis sehingga Tim merekomendasikan paket konsolidasi:

No.	Nama Pekerjaan	Kode Rekening Pekerjaan	Jenis Pengadaan (Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya)	Anggaran Pengadaan	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	-	-	-	-	-	-
2.						
3.						
4.						

f. Paket Pekerjaan Konstruksi yang tidak memiliki konsultan perencanaan dan Pengawasan

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah paket	Anggaran Pengadaan	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Belanja modal bangunan Gedung kantor	1	562.984.000	Feb s.d Des	
2.	Belanja modal pemeliharaan bangunan Gedung-bangunan Gedung tempat kerja-bangunan Gedung kantor	1	89.000.000	Feb s.d Des	

g. Kegiatan Swakelola

No.	Tipe Swakelola	Jumlah Kegiatan	Anggaran Pengadaan	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Tipe I	72	59.141.471.200	Feb s.d Des	
2.	Tipe II	2	3.210.960	Feb s.d Des	
3.	Tipe III	-	-	-	-

4.	Tipe IV	-	-	-	-
----	---------	---	---	---	---

h. Penjelasan Tambahan:

1. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menetapkan nilai transaksi E-purchasing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan;
2. Agar menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai TKDN ditambah Nilai BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) paling sedikit 40% (empat puluh persen);
3. Pada akhir jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan Evaluasi untuk menjadi bahan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan laporan kepada bapak Gubernur Sulawesi Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Untuk Pekerjaan Sayembara/Kontes berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021;
5. Untuk Pekerjaan Swakelola berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021;
6. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
7. Menetapkan kegiatan swakelola sesuai dengan jenis atau tipe swakelola yang ada, berdasarkan pasal 18 ayat 6 dan dipertegas dalam Perlem LKPP Nomor 3 Tahun 2021;
8. PA/KPA diwajibkan menganggarkan biaya pendukung Pengadaan Barang/Jasa meliputi biaya visitasi klarifikasi teknis dan kunjungan lapangan pokja pemilihan, biaya survei harga pembandingan pejabat pengadaan, dan biaya Pengawasan, pemantauan dan evaluasi berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2023;
9. Dalam penyusunan HPS agar memperhatikan ketentuan perpajakan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sesuai ketentuan Bab IV pasal 7 ayat 1 tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% (sebelas persen);
10. Agar segera menetapkan Surat Keputusan Pemaketan RUP dan disampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat;
11. Dalam penginputan RUP wajib sesuai dengan Jumlah Belanja dan mencantumkan spesifikasi teknis dengan jelas;
12. Segera menetapkan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
13. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada keluaran dan hasil dengan memperhatikan komoditas sejenis digabungkan dalam satu paket untuk menghindari pemecahan paket
14. Berdasarkan Surat Edaran LKPP nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan maka diharapkan agar OPD dalam melaksanakan pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang didukung dengan analisis kebutuhan;
15. Perangkat Daerah dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak wajib mengacu pada Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Pemilihan Penyedia Dan Pelaksanaan Kontrak;
16. **Terdapat penginputan cara pengadaan secara swakelola pada paket Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dengan kode RUP 39799454; Belanja pemeliharaan computer-komputer unit-personal computer dengan kode RUP 39799453; Belanja sewa alat peraga kesenian dengan kode RUP 39805561; Belanja sewa peralatan studio video dan film dengan kode RUP 39805560; Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan dengan kode RUP 39802839; Belanja Jasa Penyelenggara Acara dengan kode RUP 39801196, 39805014, 39805558; Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan dengan kode RUP 39804792, direkomendasikan untuk mengubah inputan cara pengadaan melalui penyedia pada SiRUP.**
17. **Terdapat item kegiatan dengan nomor RUP 57096935 nama paket belanja modal bangunan Gedung kantor dengan nilai Rp. 562.984.000,- dimana paket tersebut menggabungkan paket jasa konsultan perencanaan dan pengawasan sehingga direkomendasikan untuk**

memisah paket pekerjaan tersebut menjadi paket pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi.

18. Sehubungan dengan poin 17 di atas dimana pada RUP rencana metode pemilihan dilakukan secara E-purchasing, sehubungan dengan adanya Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 10 Tahun 2024, maka apabila pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dilaksanakan setelah tanggal 28 Februari 2025, maka direkomendasikan untuk dilaksanakan dengan metode pemilihan melalui Tender.
19. Direkomendasikan agar Belanja Modal Bangunan Gedung kantor dengan kode RUP 57096935 dikonsolidasikan dengan paket Belanja Pemeliharaan bangunan Gedung-bangunan Gedung tempat kerja-bangunan Gedung kantor dengan kode RUP 57096934.
20. Direkomendasikan agar melakukan konsolidasi pada paket pengadaan ATK, kertas dan cover; personal computer dengan kode RUP 57098036, belanja modal personal computer dengan kode RUP 57098040 dan alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer dengan kode RUP 56235056.

Seluruh ketentuan hasil revidi dianggap telah disetujui PA/KPA dan wajib dituangkan dalam RUP dan diumumkan melalui Aplikasi SIRUP LKPP. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM REVIEW PAMAKETAN PROVINSI SULAWESI BARAT

TIM BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA:

1.	ARIANTO, AP., MM	Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Penanggung Jawab)	1. 1.
			11
2.	Iriani Farchri, S.H.	Koordinator 1	2. 
3.	H.M. Aco Suaib Amrin, ST., M.AP.	Koordinator 2	3. 
4.	Indirawati, S.T.	Anggota	4. 
5.	A.Barli M., S.Si	Anggota	5. 
6.	Mulyadi, S.P	Anggota	6. 
7.	Yuslinda, S.T	Anggota	7. 

8. Meriathy Pakiding, S.E

Anggota

8.



1. Ni Kade Wintary, ST., MT

TIM INSPEKTORAT:
Pengendali Tehnis

1.

1

PERANGKAT DAERAH YANG DIREVIU:

1 Sultan Transasmoko, S.H., M.H.

1.



2 Sherli Rina Puspita, S.Tr.IP

2.

